

OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA

Hirda Hastani Barti
Cupc905@gmail.com
Maswar Patuh Priyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed in order to: 1) to find out how the optimization of the usage of village fund on development of BUMDes, 2) to find out the disturbing and supporting factors and support in order to find out the potency of new village and work oportunities for Kalikatur villager on development of BUMDes, 3) to find out the optimization of development BUMDes in becoming independent village of Desa Kalikatur Gondang sub district, Mojokerto. The research was descriptive-qualitative with library research and field study as its approach. While, the data were primary and secondary. Moreover, the instrumen in data collection technique used observation, interview, and documentation. The research result concluded as follows: 1) realization of Fund Village, had not been optimal, 2) optimization of village fund of on development of BUMDes had increased its Local-owned Source Revenue, 3) Local-owned Source Revenue was decreased in 2017, 4) some supporting factors in optimization of village fund were higher society awareness on its environment cleanness and greater society participation on development of BUMDes, 5) disturbing factors in optimization of village fund were flash flood disaster in 2017 and society's lack of understanding of financial statement of BUMDes.

Keywords: optimization, bumdes, independent village.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana pengoptimalan penggunaan dana desa terhadap pengembangan BUMDes untuk menuju desa mandiri pada Desa Kalikatur, 2) Mengetahui faktor yang menghambat dan yang mendukung dalam mengetahui potensi unit desa baru dan lapangan pekerjaan yang tercipta bagi masyarakat Desa Kalikatur dengan pengembangan BUMDes. 3) Mengetahui pengoptimalan pengembangan BUMDes untuk menuju desa yang mandiri pada Desa Kalikatur Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode Analisis - Deskriptif, teknik pengumpulan data primer dan sekunder yaitu melakukan studi keupustakaan dan lapangan. Dimana peneliti mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dana Desa Selama tahun 2015 - 2019 realisasi dana desa belum optimal pada tahun 2017 dan tahun 2018, 2) Optimalisasi dana desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa, 3). Pendapatan Asli Desa turun pada tahun 2017, 4) Faktor pendukung dalam optimalisasi dana desa: Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, tingginya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa, 5) Faktor penghambat dalam optimalisasi dana desa: Musibah banjir bandang yang terjadi pada tahun 2017, Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Kata Kunci: optimalisasi, BUMDes, desa mandiri.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan yang paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat desa yang perlu disejahterakan, hal ini dikarenakan wilayah Indonesia sebagian besar berada di pedesaan. Pengertian Desa menurut Undang - Undang No. 5 Tahun 1979, desa diartikan sebagai wilayah yang

dijadikan tempat tinggal oleh sejumlah manusia sebagai kesatuan masyarakat, dan kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki organisasi pemerintahan langsung dibawah camat dan mempunyai hak untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian Desa menurut Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat, atau desa merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batasan - batasan wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini sistem pemerintahan desa sudah mulai memasuki babak baru dalam sejarah Negara Indonesia. Pada saat ini bukan daerah saja yang berdiri sendiri, tetapi desa juga mempunyai otonomi asli yang bisa mengelola, menjalankan, serta melaksanakan hak dan wewenang untuk pengembangan potensi dan kualitas masyarakat desa sesuai dengan kebutuhannya. Segala potensi yang ada di desa dapat di kelola seperti sumber daya alam (air, tumbuhan, hewan, minyak bumi), sumber daya manusia, sumber daya budaya dan sumber daya usaha. Sehingga pemerintah dapat mengayomi, mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan Dana Desa, yang dinilai oleh pemerintah dapat memberi harapan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat desa yang selama ini dipandang sebagai masyarakat yang tertinggal dan miskin. Salah satu caranya yaitu pemerintah mendorong kuat pemerintah desa agar mengembangkan Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki dan menggali potensi - potensi yang ada di desanya. Sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat desa.

Tujuan dari otonomi desa pada dasarnya memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengelola, mengatur, dan melaksanakan kegiatan yang dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dalam desa, baik sumber daya alam, dan sumber daya manusia dengan berbagai ketentuan, yang termasuk pelaksanaan pembiayaan desa juga memaksimalkan peluang potensi desa yang berguna untuk menekan permasalahan ekonomi yang disebabkan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah daerah memberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal - usul desa, dan menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Sebagai pemerintah desa yang memiliki otonomi penuh untuk menjalankan dan mengembangkan pemerintahannya sendiri, maka pemerintah desa harus mampu mengelola dan mengembangkan masyarakatnya sesuai dengan potensi yang ada di desanya. Pemerintah desa saat ini resmi mendapatkan Alokasi Dana Desa dalam APBN sejak tahun 2015. Dana desa pertama diberikan yaitu pada Tahun 2015 sesuai amanat Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adanya dana desa ini pemerintah desa diharapkan mampu memanfaatkan dengan baik untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebelumnya pemerintah desa tidak mendapatkan Dana Desa sehingga masyarakat desa terus bekerja dan berfikir untuk meningkatkan pendapatan desa agar maksimal. Maka dari sini masyarakat desa harus mampu menggali potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam agar mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan desanya.

Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan hasil yang berbeda - beda. Berdasarkan Penelitian Syahza (2013) yang berjudul Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Hasil Penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan pembangunan yang khususnya di provinsi Riau belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedesaan.

Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Akibatnya timbul daerah - daerah tertinggal yang miskin dan terkebelakang. Strategi pengembangan desa tertinggal di kabupaten Bengkalis adalah pembangunan sektor pertanian berbasis agribisnis, karena sebagian besar penduduknya merupakan petani dan nelayan. Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal, maka program pembangunan pedesaan harus memprioritaskan tiga aspek utama, yaitu: 1) Peningkatan Ekonomi Rakyat (Mengentaskan Kemiskinan); 2) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Kebodohan); 3) Pembangunan Infrastruktur.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka perbedaan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan berfokus pada pengoptimalan dana desa agar dapat dilakukan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menuju Desa mandiri, untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa, dapat melancarkan perputaran roda ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana menilai optimalisasi dana desa yang dianggarkan untuk pengembangan BUMDes di Desa Kalikatur Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, (2) Apakah dengan pengembangan BUMDes Desa Kalikatur mampu menggali potensi unit usaha desa baru dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, (3) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pemerintah Desa Kalikatur Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dalam pengoptimalan pengembangan BUMDes. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui bagaimana pengoptimalan penggunaan dana desa terhadap pengembangan BUMDes untuk menuju desa mandiri pada Desa Kalikatur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, (2) Mengetahui potensi unit desa baru dan lapangan pekerjaan yang tercipta bagi masyarakat Desa Kalikatur dengan pengembangan BUMDes, (3) Mengetahui faktor - faktor yang menghambat dan yang mendukung dalam pengoptimalan pengembangan BUMDes untuk menuju desa yang mandiri pada Desa Kalikatur Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

TINJAUAN TEORITIS

Optimalisasi

Optimalisasi Dana Desa berpedoman pada prinsip dan prioritas penggunaan dana desa yang tertuang dalam Buku Pintar Dana Desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia: (2017), berikut adalah prinsip dan prioritas penggunaan dana desa:

Prinsip Penggunaan Dana Desa

Dalam optimalisasi dana desa perlu diperhatikan prinsip - prinsip dalam penggunaan dana desa, ada 6 prinsip dalam penggunaan dana desa, yaitu : (a) Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda - bedakan, (b) Kebutuhan Prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa, (c) Kewenangan Desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, (d) Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, (e) Swakelola dan berbasis sumber daya desa, pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan local, (f) Tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Dana Desa

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang desa menerangkan bahwa tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya dana desa diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya sehingga angka kemiskinan dapat ditekan, pemerintah desa juga diharapkan mampu menjadikan masyarakat desa yang kuat, maju dan mandiri.

Manfaat dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan juga bermanfaat untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. (1) Pengentasan Kemiskinan, kemiskinan mayoritas dialami oleh masyarakat desa, sehingga dana desa memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat desa. Adanya dana desa dapat menumbuhkan perekonomian sehingga angka kemiskinan di Indonesia dapat menurun dan masyarakat dapat memanfaatkan sesuai kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kualitas hidupnya. (2) Pemerataan Pembangunan, pembangunan pada desa merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk meratakan perekonomian yang adil dan memadai, sehingga jumlah dana desa terus ditingkatkan oleh pemerintah setiap tahun. Dengan dukungan dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah berharap dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai yang telah dituangkan dalam Undang – Undang tentang Desa. (3) Pemberdayaan Masyarakat dana desa tidak hanya diperuntukan pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan, tetapi dana desa juga untuk pemberdayaan masyarakat dengan menarik minat masyarakat untuk menciptakan peluang kerja dengan cara memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Potensi sumber daya alam dan juga potensi sumber daya manusia yang dikelola dengan baik dapat dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa baik dalam bidang wisata alam, desa wirausaha, peternakan bahkan perkebunan. BUMDes yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat desa dengan bantuan pemerintah desa untuk membantu memberikan sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat desa.

Desa

Menurut Widjaja (2003:3) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasar pada hak asal-usul yang sifatnya istimewa. Landasan pemikiran dalam pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, definisi desa adalah desa dan desa adat, atau desa merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus ke pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah desa adalah penyelenggaraan keperluan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan pemimpin, penyelenggara dan pelaksana kegiatan otonomi desa yang telah diberikan oleh pemerintah dan memiliki wewenang untuk mengatur urusan otonomi desa yang dipimpin. Secara historis pembentukan pemerintah desa dilakukan oleh masyarakat desa dengan cara

memilih beberapa orang dari masyarakat yang telah dipercaya untuk mengatur, melayani, melaksanakan, mempertahankan dan melindungi serta memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Aspek kehidupan masyarakat desa yang utama adalah hukum adat yang sudah dipercayai oleh masyarakat, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, pemerintah desa yang dipilih juga telah percaya mampu memperbaiki kondisi sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan keamanan. Pemerintah desa adalah bentuk formalitas organisasi dari kelembagaan masyarakat desa yang merupakan pemenuhan dan eksistensi masyarakat desa.

Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2003:165) otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, utuh, dan bukan pemberian dari pemerintah. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasar dari hak istimewa, desa memiliki kekayaan, harta dan benda, desa juga dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik, hukum perdata hingga hukum pidana serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999, dan disempurnakan dengan pengeluaaran Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan landasan yang kuat bagi desa untuk mewujudkan "*Development Community*" dimana desa sudah tidak lagi sebagai administrasi bawahan daerah, namun desa merupakan "*Independent Community*" yaitu desa beserta masyarakatnya berhak untuk mengatur, mengelola dan melaksanakan kepentingan masyarakat itu sendiri. Desa diberi wewenang untuk mengatur, merencanakan dan melaksanakan kepentingan masyarakatnya secara mandiri, baik pada bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian pemerintah berharap pada masyarakat desa agar mampu meningkatkan partisipasi dalam pembangunan sosial, budaya, politik dan ekonomi desa.

Masyarakat Desa

Masyarakat desa adalah kelompok manusia yang bertempat tinggal disuatu wilayah pedesaan secara permanen dan identik dengan masyarakat yang miskin dan tertinggal. Sehingga masyarakat desa telah menjadi target bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kelayakan hidup masyarakat di pedesaan. Karena masyarakat desa mempunyai ikatan sosial yang kuat mereka saling bergantung dan saling mengembangkan kebudayaannya maka desa bertumpu pada kekompakan dan partisipasi masyarakat dalam mendorong pembangunan pengelolaan desa yang mampu meningkatkan pengembangan nilai sosial, budaya dan ekonomi. Regulasi untuk desa telah berlaku dan membuka harapan baru bagi masyarakat desa untuk berubah menjadi lebih layak. Sehingga pemerintah dapat lebih mudah untuk menggerakkan masyarakat desa untuk mencapai target kehidupan yang diinginkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan BUMDes adalah sebuah usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah desa dan sebagian besar modalnya diperoleh dari desa yang didapat melalui Dana Desa dan kepengurusannya terpisah dengan pemerintah desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pasal 3 bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk : (1) Meningkatkan perekonomian desa, (2) Mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan desa, (3) Meningkatkan usaha masyarakat untuk pengelolaan potensi ekonomi desa, (4) Mengembangkan rencana kerja sama antar desa, (5) Menciptakan peluang dan jaringan yang membantu mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat,

(6) Menciptakan lapangan kerja, (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Dalam peningkatan pembangunan dan pengembangan desa dapat dilakukan dengan melalui mengembangkan potensi ekonomi desa dan menjadi wadah masyarakat desa untuk membangun diri dan lingkungan secara mandiri dan partisipatif. Keberadaan BUMDes dapat menjadi salah satu cara untuk menyalurkan kreatifitas masyarakat desa, mengembangkan potensi desa dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam desa dan memanfaatkan sumber daya manusia yaitu masyarakat desa. Dengan Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam pengelolaan, pembiayaan dan pengembangan kekayaan desa dapat diserahkan dan dikelola sebagai BUMDes.

Desa Mandiri

Dalam Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2016 tentang indeks desa membangun, Desa mandiri merupakan desa semesta yaitu desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan melaksanakan peningkatan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan dengan cara pengembangan potensi dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan juga sumber daya budaya yang dimiliki oleh desa.

Desa mandiri dapat dicerminkan dengan antusias masyarakat desa yang tinggi untuk maju, kemampuan desa untuk menghasilkan produk atau karya desa dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun ciri - ciri dari desa yang mandiri adalah : (1) Kemampuan desa mengurus dirinya sendiri dengan potensi yang dimiliki, (2) Pemerintah desa telah memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola dan melaksanakan pembangunan dan pengembangan desa yang didukung dengan kemandirian dalam perencanaan, penganggaran pembangunannya, dan mampu menjadi pengawas dari hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desanya, (3) Pemerintah desa yang memiliki sistem menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi seluruh masyarakat desanya. Baik kaya, miskin, perempuan, pemuda - pemudi, penyandang disabilitas dan masyarakat yang mempunyai masalah social, (4) Dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal, transparan dan akuntabel yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desanya. Adapun sasaran desa mandiri adalah agar kinerja di pedesaan membaik, koordinasi antar instansi yang terkait pada semua tingkat pemerintahan dalam pembangunan desa dapat meningkat, keterlibatan aparat desa dan masyarakat desa untuk pembangunan di pedesaan meningkat dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga masyarakat dengan mengembangkan usaha yang produktif di daerah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Penelitian ini dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode kualitatif ini digunakan untuk meneliti suatu kasus kelompok organisasi dan keadaan objek pada suatu peristiwa di lapangan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan fenomena dari objek itu sendiri dengan objek yang lain secara sistematis, faktual dan akurat.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber internal dan sumber eksternal: (1) Sumber internal, yaitu sumber data diperoleh dari orang atau

individu yang memiliki peran dalam objek penelitian, dimana seseorang tersebut berpengaruh penting dalam objek penelitian. Khususnya di Desa Kalikatir, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, (2) Sumber eksternal, yaitu sumber data yang diperoleh dari teori dan buku - buku yang diluar dari yang bersangkutan, namun pembahasannya memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Data Primer

Dalam penelitian ini data primer. adalah data yang didapat secara langsung dan saling berkaitan. Perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan kegiatan wawancara dan pengamatan dengan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang dapat bersumber dari jurnal, hasil penelitian yang telah diolah dan dari website. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari: (1) Situs blog Desa Kalikatir yaitu desakalikatir.wordpress.com, (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalikatir Tahun 2015 - 2019, (3) Rencana Pembangunan Desa Kalikatir Tahun 2015 - 2019, (4) Peraturan Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan optimalisasi alokasi dana desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa untuk menuju desa yang mandiri pada Desa Kalikatir

Wawancara

Menurut Moleong (2010: 186), wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan narasumber. Wawancara ini merupakan percakapan dengan bertatap muka langsung antara peneliti dengan responden. Pada wawancara ini peneliti akan bertanya langsung kepada yang bersangkutan yaitu Kepala Desa Kalikatir yang juga memiliki peran penting dalam pengoptimalan anggaran dana desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa untuk menuju desa yang mandiri.

Observasi

Observasi merupakan metode untuk pengumpulan data dengan cara dilakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti secara sistematis dan rinci yang akan dilanjutkan dengan proses pencatatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan observasi dan kunjungan langsung pada Desa Kalikatir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data secara tidak langsung dan ditujukan pada objek penelitian. Data ini berupa dokumen - dokumen tertulis yang terdapat di Badan Pegawai Desa (BPD), Kantor Kepala Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) yang berupa : (a). Sejarah Kepemerintahan Desa Kalikatir, (b) Letak Geografis dan wilayah Desa Kalikatir, (c) Kondisi Ekonomi Desa Kalikatir, (d) Realisasi Anggaran Dana Desa Kalikatir Tahun 2015 - 2019.

Satuan Kajian

Satuan Kajian (*unit of analysis*) yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : (1) Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang sesuai dengan keinginan, pada dasarnya hasil yang optimal dapat dicapai dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara memaksimalkan sumber dan tujuan yang sebelumnya sudah terrealisasi dilanjutkan dengan mewujudkannya lebih efektif dan efisien. (2) Dana Desa merupakan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara. Dana tersebut merupakan salah satu modal yang digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. (3) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa merupakan upaya dari pemerintah desa untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, kemakmuran masyarakat agar lebih sejahtera. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, dan juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dipercaya dapat menstabilkan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat agar lebih maju.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif – analisis dengan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berasal dari observasi yang didukung dengan bukti data narasi yang nyata untuk dianalisis serta mendukung kebenaran suatu peristiwa tanpa diperlukan sampel dan tidak dinyatakan dalam angka. Dalam penelitian ini langkah – langkah analisis yang dilakukan adalah dengan cara : (1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan anggaran dana desa dan rencana kerja pemerintah desa pada Tahun 2015 – 2019, (2) Menganalisis realisasi anggaran dana desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa Kalikatur pada tahun 2015 – 2019, (3) Mencari data dan informasi terkini dari pengembangan Badan Usaha Milik Desa Kalikatur, (4) Memberikan kesimpulan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Ekonomi, Geografi dan Demografi Desa Kalikatur Karakteristik Wilayah dan Kondisi Geografis

Desa Kalikatur merupakan salah satu desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Jawa Timur yang memiliki luas 222,932 ha. Desa Kalikatur ini berada pada kurang lebih 233 m diatas permukaan laut dan terletak pada garis -7.6425479 (latitude), 12.4738386 (longitude). Dari segi administratif Desa Kalikatur terdiri dari 1 desa, 1 dusun, 11 Rukun Tetangga dan 3 Rukun Warga. Daratan Desa Kalikatur dikelilingi oleh hutan dan sawah yang secara batas administratifnya dapat dibagi menjadi 4, yakni Sebelah Timur berbatasan dengan hutan, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jatidukuh, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Beganganlimo dan Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wonoploso.

Desa Kalikatur termasuk dalam pengembangan wilayah desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dan dimasukkan kedalam jajaran Desa yang Mandiri. Hal ini dilakukan guna untuk pencapaian pertumbuhan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan lebih memadai dengan cara mengembangkan sarana dan prasarana untuk BUMDes yang di bidang wisata yaitu, wisata lembah harapan dan pohon akar seribu, tidak hanya itu desa kalikatur juga memiliki Badan Usaha Milik Desa lain yaitu bank sampah dan ada Badan Usaha Milik Desa yang masih dalam perencanaan, loket pembayaran seperti pembayaran PDAM, BPJS, token listrik, dll, yang nantinya akan dikelola oleh koperasi wanita Desa Kalikatur.

Kondisi Demografi

Secara demografi menurut data rekapitulasi jumlah penduduk Desa Kalikatur dari tahun 2015 – 2019 telah mengalami pertumbuhan yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk. Berikut adalah data jumlah penduduk Desa Kalikatur.

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Kalikatur
Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah Penduduk
2015	1.427 Jiwa
2016	1.489 Jiwa
2017	1.493 Jiwa
2018	1.556 Jiwa
2019	1.584 Jiwa

Sumber: Data Rekapitulasi Penduduk Desa Kalikatur Tahun 2015 - 2019.

Penjelasan dari Tabel 1 diatas adalah sebagai berikut pada setiap tahun penduduk desa kalikatur selalu mengalami kenaikan jumlah penduduk, dan di Desa Kalikatur penduduknya di dominasi dengan laki - laki, dimana jumlah penduduk laki - laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Hal ini di buktikan dengan tabel berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Kalikatur
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jenis Kelamin	
	Laki - laki	Perempuan
2015	737	690
2016	811	678
2017	765	728
2018	834	722
2019	807	777

Sumber: Data Rekapitulasi Penduduk Desa Kalikatur Tahun 2015 - 2019

Penjelasan dari Tabel 2 diatas adalah sebagai berikut Dari Tabel diatas menunjukkan bukti bahwa penduduk desa kalikatur di dominasi dengan penduduk laki - laki dengan jumlah yang lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan. Penduduk Desa Kalikatur merupakan penduduk yang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) rendah namun perlahan penduduk desa kalikatur mampu meningkatkan Sumber Daya Manusianya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan penduduk Desa Kalikatur selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Penduduk
Desa Kalikatur Tahun 2015 - 2019

Tahun	Pendidikan					
	PT	SLTA	SLTP	SD	Putus Sekolah	Tidak Sekolah
2015	9	50	98	709	187	91
2016	11	62	91	650	182	83
2017	13	79	107	578	19	79
2018	15	87	97	169	16	74
2019	18	30	45	166	11	60

Sumber : Data Rekapitulasi Penduduk Desa Kalikatur Tahun 2015 - 2019.

Keterangan :

PT : Perguruan Tinggi
 SLTA : Sekolah Lanjut Tingkat Atas
 SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
 SD : Sekolah Dasar

Dari Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Kalikampir yang sebagian besar adalah tamatan SD (Sekolah Dasar) sehingga berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat, karena masih banyaknya masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Kalikampir adalah petani dan buruh.

Pada saat ini Pemerintah Desa Kalikampir untuk mencapai tujuan desa yang mandiri melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan memberikan pelayanan yang lebih memadai, modern, peningkatan kualitas pangan, gizi, kesehatan, dan mengembangkan tingkat perekonomian desa dengan mengoptimalkan potensi desa serta SDM (Sumber Daya Manusia) agar menjadi masyarakat yang sejahtera, mandiri dan memiliki daya saing. Sementara untuk menanggulangi pengangguran pemerintah Desa Kalikampir memberikan fasilitas yaitu dengan menyerahkan pengelolaan wisata lembah harapan dan pohon akar seribu kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar wisata juga dapat memiliki pekerjaan baru dengan berdagang dan layanan toilet sehingga dapat tercipta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Kalikampir.

Kondisi Perekonomian Desa Kalikampir

Perencanaan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa merupakan suatu kegiatan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian khususnya pada pemerataan pendapatan masyarakat desa, pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Beberapa faktor yang diperlukan untuk memaksimalkan rencana dari pembangunan ekonomi desa tersebut memerlukan banyak kebijakan dan strategi yang memadai, salah satunya yaitu dengan melakukan evaluasi, pembinaan pada masyarakat. Kegiatan ini dapat memberikan gambaran dari keadaan perekonomian suatu desa, baik untuk saat ini, masa lalu dan dapat memperkirakan ekonomi untuk masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi di Desa Kalikampir dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran dari tahun-tahun sebelumnya telah mengalami penurunan. Banyak Upaya Pemerintah Desa Kalikampir untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, memberikan pelatihan-pelatihan tentang kesehatan dan pertanian, memberikan subsidi pupuk karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Kalikampir adalah petani. Berikut ini adalah tabel mata pencaharian penduduk Desa Kalikampir pada tahun 2015 - 2019:

Tabel 4
 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalikampir
 Tahun 2015 - 2019

Tahun	Mata Pencaharian						
	Karyawan pemerintah	Swasta/ ABRI	Tani	Pedagang	Buruh Tani	Pensiunan	Pengangguran
2015	8	68	326	21	240	9	189
2016	11	73	328	25	247	7	177
2017	13	82	329	28	257	9	168
2018	16	84	329	35	259	11	72
2019	28	89	329	51	159	8	35


Sumber : Data Rekapitulasi Penduduk Desa Kalikampir Tahun 2015 - 2019.

Dari Tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk Desa Kalikatur adalah di dominasi oleh petani dan buruh. Tingginya pengangguran di tahun 2015, namun dengan adanya pengembangan BUMDes penurunan jumlah pengangguran cukup signifikan.

Mekanisme Optimalisasi Dana Desa pada Desa Kalikatur

Dalam optimalisasi dana desa peranan pemerintah desa dan masyarakat desa merupakan hal yang sangat penting, karena pemerintah desa harus bersifat transparan atas dana yang diterima dan di keluarkan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dukungan serta partisipasi masyarakat juga akan sangat membantu untuk kelangsungan hidup Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah desa melibatkan masyarakat Desa Kalikatur itu sendiri untuk pegelolaan Badan Usaha Milik Desa, hal ini dilakukan pemerintah desa bertujuan untuk mengurangi pengangguran yang ada di Desa Kalikatur. Tidak hanya untuk pengelolanya saja, namun masyarakat yang tinggal di sekitar Badan Usaha Milik Desa itu didirikan dapat menambah penghasilannya dengan berdagang di sekitarnya. Dalam upaya pengoptimalan dana desa pemerintah Desa Kalikatur menemukan beberapa kendala yaitu adanya musibah banjir bandang yang menimpa desa kalikatur pada tahun 2017 sehingga banyak kerusakan dan kerugian yang di tanggung oleh pemerintah desa dan juga masyarakat. Hal ini mengakibatkan pada tahun tersebut pengembangan Badan Usaha Milik Desa tidak optimal karena Badan Usaha Milik Desa pada desa kalikatur yang bergerak pada bidang wisata alam dan musibah bencana alam tidak dapat dihindari .

Berikut adalah target dan realisasi optimalisasi dana desa kalikatur pada tahun 2015 - 2019:



Gambar 1
Target dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015 - 2019
 Sumber: Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalikatur Tahun 2015 - 2019

Penjelasan Gambar 6 di atas sebagai berikut Selama Tahun 2015 - 2019 Dana Desa sebagian telah terealisasi secara optimal hanya saja ada Tahun 2018 terjadi sedikit penurunan realisasi anggaran yang hanya terealisasi sebesar Rp727,514,141.00, dan Pada Tahun selanjutnya yaitu Tahun 2019 mencapai Rp755,502,000.00.

Berikut tabel prosentase target dan realisasi dana desa Tahun 2015 - 2019:

Tabel 5
Target dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015 - 2019

Tahun	Dana Desa		
	Target	Realisasi	%
2015	459,556,000.00	499,779,000.00	108.75
2016	510,860,400.00	517,089,600.00	100.01
2017	600,789,700.00	609,654,873.00	101.00
2018	728,457,534.00	727,514,141.00	99.87
2019	755,502,000.00	755,502,000.00	100.00

Sumber : Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalikampir Tahun 2015 - 2019.

Penjelasan dari Tabel diatas sebagai berikut: (1) Realisasi dana desa tertinggi yaitu pada tahun 2015 dimana realisasinya mencapai 108.75%. dan realisasi terendah yaitu pada tahun 2018 hanya sebesar 99.87%. (2) Penurunan realisasi dana desa pada tahun 2018 ini di karenakan adanya musibah banjir bandang yang menimpa Desa Kalikampir pada tahun 2017, sehingga pemerintah Desa Kalikampir tidak dapat melaksanakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Secara optimal pada tahun 2018 dikarenakan banyaknya kerugian dan kerusakan. Hal ini juga berdampak pada penurunan realisasi Pendapatan Asli Desa pada komponen hasil usaha desa atau asil dari Badan Usaha Milk Desa pada tahun 2017 dimana hanya terealisasi 39.05%. Adapun target dan realisasi penggunaan dana desa, Berikut adalah target dan realisasi penggunaan dana desa kalikampir pada ahun 2015 - 2019:

Tabel 6
Target dan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 - 2019

Tahun	Belanja Desa		
	Target	Realisasi	%
2015	1,167,327,540.00	1,118,694,700.00	96.75
2016	1,226,783,066.00	1,212,979,218.00	98.87
2017	1,277,272,763.00	1,269,946,500.00	101.54
2018	1,554,047,938.00	1,519,510,015.00	97.77
2019	1,586,044,772.00	1,633,849,608.00	102.95

Sumber : Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalikampir Tahun 2015 - 2019.

Penjelasan dari Tabel penggunaan dana desa diatas sebagai berikut Pada penggunaan dana desa, Desa Kalikampir telah menerapkan 6 prinsip penggunaan dana desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya, dan tipologi desa, yang termuat didalam 5 komponen belanja desa yaitu: (1) Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (2) Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (4) Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa, (4) Belanja Tak Terduga.

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kalikampir ini sudah berupaya untuk mengoptimalkan pengalokasian dana desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, yang saat ini sudah ada dua Badan Usaha Milik Desa yaitu Bank Sampah "Kalikampir Berseri" dan Wisata Lemah Harapan yang di bangun dan di kembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa dan di biayai oleh dana desa. (1) Bank Sampah "Kalikampir Berseri" Bank Sampah ini adalah salah satu Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh Desa Kalikampir merupakan tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah - pilah sesuai jenisnya. Hasil dari sampah yang dipilah kemudian disetorkan ketempat pembuat kerajinan dan juga kepada pengepul sampah. Bank Sampah dikelola menggunakan system perbankan yang dilakukan oleh petugas yaitu masyarakat Desa Kalikampir itu sendiri. Penyetor sampah adalah masyarakat desa dan akan mendapatkan buku tabungan seperti menabung di bank. Bank Sampah berdiri

karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik yang semakin kesini semakin banyak menimbulkan masalah sehingga diperlukannya pengelolaan sampah untuk dijadikan sesuatu yang lebih berguna. Bank Sampah ini juga memiliki beberapa manfaat dan tujuan yaitu untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan membuat sampah menjadi barang ekonomi. Bank sampah juga dapat menambah penghasilan masyarakat karena pada saat masyarakat menyetorkan sampah akan mendapat imbalan berupa uang yang dicatat pada buku tabungan yang dimiliki dan diberikan pada saat hari raya idul fitri yang berupa sembako. (2) Wisata Lembah Harapan Wisata Lembah Harapan merupakan wisata alam yang terletak di Desa Kalikatir, yang sudah ada sejak dulu. Awal mula wisata lembah harapan ini di cetuskan oleh seorang budayawan tua yang ingin mendirikan tempat wisata religi dan tempat untuk mediasi dan di dirikanlah wisata lembah harapan, namun karena lama tidak terawat dan pada akhirnya dikelola oleh pemerintah desa dan dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Desa dan menyerahkan pengelolaannya pada masyarakat desa.

Potensi Unit Usaha Desa Baru dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Desa Kalikatir ini memang menyimpan banyak kekayaan alam yang berpotensi wisata. Baru - baru ini ada salah satu Universitas swasta dari Surabaya yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa Kalikatir di hebohkan dengan penemuan pohon besar mereka menyebutnya dengan pohon akar seribu. Akar seribu yang dimaksud adalah akar tunjang dari pohon koang namun biasa disebut masyarakat adalah pohon kaligoro. Diduga pohon ini berusia ratusan tahun dan diperkirakan mencapai tinggi lebih dari 20 meter dengan diameter akar lebih dari 7 meter, akar tunjang yang bercabang banyak sekali sehingga membuat kelompok mahasiswa tersebut menyebutnya dengan sebutan Pohon Akar Seribu.

Pohon akar seribu semakin kesini semakin dikenal oleh banyak orang, pohon akar seribu di ketahui sejak tahun 2017, namun masih bersifat bebas belum dikelola dengan baik dan belum ada fasilitas yang memadai, sehingga hal ini menggugah inisiatif pemerintah desa untuk menjadikan Badan Usaha Milik Desa yang baru, dengan dibentuknya unit usaha desa baru akan dapat menyerap tenaga kerja baru untuk pengelolaannya, sehingga dapat tercipta lapangan pekerjaan baru dan dapat mengurangi angka pengangguran.

Kemampuan Desa Kalikatir untuk menggali potensi yang dapat mensejahterakan masyarakatnya sangat baik, tidak hanya wisata pohon akar seribu saja, saat ini pemerintah desa kalikatir juga sedang melakukan perencanaan untuk membuka Unit Usaha Desa baru yaitu loket pembayaran seperti pembayaran listrik, PDAM, token listrik dll. hal ini dikarenakan jauhnya akses jalan menuju tempat yang memiliki fasilitas tersebut, sedangkan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kendaraan untuk menjangkaunya, sehingga pemerintah desa berinisiatif untuk memberikan fasilitas tersebut. Loket pembayaran nantinya akan dikelola oleh koperasi wanita dimana didalamnya adalah para ibu - ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Desa Kalikatir merupakan desa yang tinggi angka pengangguran, dimana pengangguran mencapai 189 jiwa pada tahun 2015. Hal ini yang menginspirasi pemerintah desa untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan upaya mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dengan pengelolaan yang di serahkan kepada masyarakat desa. Penyerapan tenaga kerja tidak di perankan oleh Badan Usaha Milik Desa saja, namun terbantu dengan adanya Universitas Adi Buana Edu Park yang telah di buka dan di resmikan pada tahun 2019 juga sangat membantu untuk pengurangan angka pengangguran.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan otonomi desa, pemerintah desa selaku aparat dalam pelaksanaan dalam pembangunan desa akan selalu mendapatkan kendala dalam upaya kegiatannya, termasuk pengoptimalan Dana Desa. Disisi lain juga banyak faktor pendukung, dimana faktor-faktor inilah yang harusnya dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk mempermudah proses pelaksanaan dalam mengoptimalkan dana desa. Berikut adalah penjelasan dari faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan optimalisasi dana desa pada Desa Kalikatir: (1) Faktor Pendukung; (a) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang sangat antusias. Antusias dari masyarakat mampu meningkatkan semangat pemerintah desa dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya dan taraf hidup yang lebih baik, (b) Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehingga masyarakat tidak malas untuk menyisihkan sampah dan memilahnya yang kemudian disetorkan ke Bank Sampah. (2) Faktor Penghambat; (a) Adanya musibah banjir bandang pada tahun 2017 yang menyebabkan banyak kerusakan pada desa termasuk pada wisata yang ada di Desa Kalikatir sehingga terjadi penurunan Pendapatan Asli Desa dikarenakan tidak adanya pengunjung pasca banjir, (b) Keterbatasan masyarakat akan pemahaman dalam rincian laporan BUMDes seperti jumlah aset, penghasilan dan program kerja. Sehingga masyarakat enggan untuk membaca laporan yang di buat oleh pengelola. Dan banyak masyarakat yang masih tidak berani bicara terbuka.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dari pembahasan, analisis dan observasi peneliti mengenai Optimalisasi Dana Desa terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa menuju desa mandiri dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Dana desa merupakan pendapatan desa yang di peroleh dari pemerintah pusat. Selama 5 periode berjalan mulai tahun 2015 - 2019 realisasi dana desa belum optimal pada tahun 2017 dimana hanya terealisasi sebesar 86% dan tahun 2018 hanya sebesar 99.87%, (2) Optimalisasi dana desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan Pencapaian 115.50% pada tahun 2018, (3) Pendapatan Asli Desa turun menjadi 70.88% pada tahun 2017 hal ini dikarenakan musibah banjir bandang yang terjadi pada tahun tersebut, (4) Faktor - faktor pendukung dalam optimalisasi dana desa: (a) Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, (b) Tingginya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa. (5) Faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi dana desa: (a) Musibah banjir bandang yang terjadi pada tahun 2017, (b) Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa, (6) Upaya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa kalikatir untuk optimalisasi dana desa: (a) Mengoptimalkan dana desa sesuai prinsip dan prioritas penggunaan dana desa dengan memeperhatikan kondisi desa, (b) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada pengelolaan keuangan desa, (c) Melakukan pemerataan pada tingkat pembangunan ekonomi desa, (d) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa dengan melakukan sosialisasi.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk penelitian berikutnya yang akan melakukan penelitian pada desa, adapun keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Peneliti yang tidak dapat mengetahui dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga peneliti hanya terbatas mengetahui target dan realisasi dana desa, dan pendapatan asli desa, (2) Kurang terbukanya bendahara desa dalam

memberikan laporan keuangan desa, pos-pos rincian pengeluaran dan pemasukan tidak didapatkan sehingga peneliti kesulitan untuk menggali informasi yang lebih dalam.

Saran

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan hasil analisis yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Namun penulis sadar masih banyak kekurangan dan kesalahan yang terdapat pada penelitian ini. Oleh sebab itu, kami menyarankan bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut: (1) Pemerintah Desa Kalikampir telah berusaha mengoptimalkan dana desa namun tidak dapat dipungkiri bahwa dari hasil penelitian yang disertai dengan data yang telah diberikan, pemerintah Desa Kalkatir masih belum sepenuhnya optimal dalam upaya mengoptimalkan dana desa, (2) Pemerintah desa kalikampir harus lebih efektif dalam memperkirakan jumlah target dan realisasi anggaran dana desa. Sejauh ini realisasi dana desa belum sepenuhnya mencapai angka target, (3) Ketangkasan pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, sarana dan prasarana desa diharapkan untuk dapat lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Karya. Bandung
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. *Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta
- _____, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. *Indeks Desa Membangun*. Jakarta
- Syahza, A. 2012. Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomidan Keuangan*. 18(03): 365-386.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*. Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979. *Tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. *Tentang Desa*. Jakarta.
- Widjaja, H. 2003. *Otonomi Desa*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.